



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Pemilihan Umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DR.H.ASYARI NUR,S.H.,M.M;**
Tempat lahir : Rantau Kopar (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 14 Mei 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kesadaran Rt.003 Rw.010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sukria Novela, S.H, Indra Hariadi, S.H, Wendy Bachtiar, S.H. dan Rixan Prakas, S.H, semuanya para advokat pada Law Firm SHW's & Partners yang berkantor di Jl. Paus No.2 C RT. 07 RW. 03 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah register Nomor : 39/SK/2019/PN.Bkn tertanggal 06 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 39/Pid.Sus/2019/ PN.Bkn tanggal 04 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 04 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DR. H. ASYARI NUR, SH., MM bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 280 Ayat (1) huruf (h) jo. pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar bahan kampanye berupa kartu nama calon Anggota DPD RI atas nama DR. H. ASYARI NUR S.H., M.M nomor urut 24 daerah pemilihan Provinsi Riau;
 - 42 (empat puluh dua) buah buku Indahnya Berzikir berupa Fotocopy;
 - 2 (dua) buah buku berjudul Indahnya Berzikir berupa yang asli dan berwarna;Dikembalikan kepada saksi Doni Syaputra Als Doni Bin Bidawar;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 12 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR.H. Asyari Nur S.H., M.M tidak terbukti melakukan perbuatan Tindak Pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai mana yang didakwakan;
2. Menyatakan Terdakwa DR.H. Asyari Nur S.H., M.M bebas dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan tanggal 12 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya (pledoi);

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DR. H. ASYARI NUR, SH. MM., pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa yang terdaftar sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Riau dengan Nomor Urut 24 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, mendatangi acara Tawajjuh Akbar bertempat di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan membawa beberapa buku maupun fotocopy buku berjudul "Indahnya Berzikir" karangan terdakwa sebanyak ± 200 (dua ratus) buku yang didalamnya terdapat bahan kampanye berupa kartu nama terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB, saat terdakwa memberikan ceramah di dalam Mesjid Baitul Hikmah kemudian terdakwa meminta kepada para jemaah untuk mengambil fotocopy buku yang terdapat pada kardus, yang sebelumnya telah diletakkan di dalam Mesjid Baitul Hikmah oleh saksi YUSRIZAL atas perintah terdakwa, lalu para jemaah langsung mengambil fotocopy buku tersebut, setelah itu saat para jemaah membuka fotocopy buku tersebut pada halaman belakang cover buku terdapat bahan kampanye berupa kartu nama terdakwa dengan ciri-ciri bentuk persegi empat ukuran lebih kurang 8,5 X 5 centimeter; terdapat warna dasar biru tua, biru muda, dan putih; pada warna putih terdapat tulisan DR. H. ASYARI NUR, SH. MM., Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau; pada warna biru tua atas terdapat gambar persegi enam warna merah lis putih dan terdapat nomor 24 (dua puluh empat) warna putih; pada warna biru tua bawah terdapat alamat Facebook Asyari Nur, Twitter @asyarinur_24, dan Instagram asyari_nur_24; pada warna biru muda terdapat tulisan INGAT... PEMILU 2019

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DPD-RI PILIH NOMOR 24, serta pada kartu sebelah kiri terdapat gambar photo terdakwa mengenakan baju putih peci hitam berlatar belakang bendera merah putih;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf (h) jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Syaputra Als Doni Bin Bidawar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, pada awalnya saksi pergi ke acara pengajian bulanan, acara dimulai jam 09.00 Wib saksi sampai di mesjid jam 09.00 Wib lewat dan saksi pergi sarapan di depan mesjid, sebelum saksi pergi sarapan belum ada menemukan apa-apa, setelah kembali dari sarapan saksi lagi duduk diteras mesjid saksi lihat jamaah sudah memegang buku judulnya Indahnya berzikir dan saksi lihat satu orang di dekat pintu mesjid dan saksi tanya dari mana dapat buku tersebut dan dijawab jamaah tersebut dibagikan dari dalam dan saksi lihat semua jamaah didalam mesjid pegang buku dan jamaah lagi membuka buku, buku tersebut foto copy, dari salah satu jamaah saksi minta bukunya dan memastikan apakah benar ada kartu nama dan ternyata dalam buku tersebut ada kartu nama atas nama Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis pembagian buku tersebut dan saksi mengetahui buku tersebut sudah berada di tangan jamaah yang ketika dipertanyakan buku tersebut dibagikan dengan cara di oper-oper;
- Bahwa, saksi bersama Andi Eka Putra mendapat informasi dari Panwaslu Desa mengenai adanya buku-buku dibagikan di mesjid;

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Andi Eka Putra menginformasikan kepada Panwaslu Kabupaten dan setelah saksi bersama Andi Eka Putra rapat tanggal 02 Januari 2019 barulah di limpahkan ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa, jamaah yang hadir di mesjid tersebut sebanyak \pm 300 orang dan berasal dari berbagai daerah bukan hanya jamaah di daerah sekitar mesjid saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawa buku tersebut ke dalam mesjid;
- Bahwa, yang memberikan ceramah di mesjid tersebut adalah Buya Alaidin Athori sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa, saksi selaku Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi dan pencegahan;
- Bahwa, saksi hanya meminta buku yang ada di dalam mesjid tersebut mengenai penyitaan terhadap buku tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan ceramah agama tidak ada menyampaikan visi misi kepada jamaah akan tetapi Terdakwa ada meminta jamaah untuk membuka halaman 3 (tiga) dari buku Indahya Berzikir;
- Bahwa, kartu nama Terdakwa tersebut terletak di bagian dalam buku Indahya Berzikir yang dihektar langsung dibagikan dalam buku;
- Bahwa, setelah mengetahui adanya pelanggaran pemilu yang terjadi di dalam Mesjid Baitul Hikmah tersebut saksi menunggu di luar mesjid dan pada saat jamaah keluar saksi meminta buku yang terdapat kartu nama tersebut dari setiap jamaah yang lewat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Eka Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, setelah saksi mendatangi mesjid Baitul Hikmah acara Tawajjud Akbar yang diadakan oleh jamaah Tarekat Naksabandiyah, acara dimulai

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 09.00 wib saksi sampai di mesjid sejak awal dan saksi pergi sarapan di depan mesjid, sebelum saksi pergi sarapan belum ada menemukan apa-apa, setelah kembali dari sarapan saksi lagi duduk diteras mesjid saksi lihat jamaah sudah memegang buku judulnya Indahya berzikir, dan saksi lihat satu orang jamaah membolak balikkan lembaran buku tepat berada didepan saksi, secara tidak sengaja melihat ada lembaran kartu nama didalam buku yang dipegang jamaah tersebut, lalu saksi meminta buku tersebut dan melihat kartu nama tersebut apakah orang yang berada didalam kartu nama tersebut sedang berceramah di dalam mesjid, ternyata orang yang sama didalam kartu nama tersebut sedang ceramah, saksi diluar mesjid mengambil foto-foto Terdakwa sedang ceramah;

- Bahwa, setelah mengetahui adanya informasi pelanggaran pemilu tersebut saksi mencari tahu kebenaran pembagian buku tersebut adalah caleg dan oleh karena yang bersangkutan telah pulang saksi mencoba melakukan klarifikasi ke panitia;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan calon Anggota DPR RI untuk pemilihan daerah Riau;
- Bahwa, saksi bersama Doni Syaputra menginformasikan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa, tidak keseluruhan jamaah mendapatkan buku dan saksi melihat buku tersebut dalam bentuk foto copy dan asli sebanyak 2 buah;
- Bahwa, ketika ditanyakan kepada panitia mengenai pembagian buku tersebut panitia menyuruh agar ditanyakan kepada pemilik acara yaitu buya Alaidin Athori dan buya Alwi Arifin;
- Bahwa, buku tersebut diambil tanggal 23 Desember 2018 dan setelah melakukan rapat pleno di kecamatan baru dilanjutkan ke tingkat Kabupaten dan setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa, ketika melakukan ceramah Terdakwa tidak ada menyebut-nyebut mengenai kampanyenya dan saksi tidak ada melihat Terdakwa memakai atribut karena pada saat itu Terdakwa memakai baju putih;
- Bahwa, ketika berada di mesjid, saksi dipintu mesjid mengambil foto Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa ceramah didekat meja dan mimbar berada di belakang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, buku-buku tersebut diambil oleh saksi dari tangan jamaah dan bukan di dalam kardus dan saksi tidak ada melihat kardus dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Basraini Yeni Als Yeni Binti Makmur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi mendengar ceramah/pengajian buya Alaidin Athori yang acaranya selama 1,5 jam;
- Bahwa, ketika saksi sampai ditempat tersebut saksi Doni dan Andi melihat ada salah seorang jamaah yang memegang buku tersebut dan saksi sebagai Panwaslu Desa disuruh hadir setiap ada acara;
- Bahwa, saksi melihat di luar mesjid buku dan foto copy dan ada kartu nama di dalam buku dan buku-buku tersebut selanjutnya dikumpulkan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyampaikan visi dan misi di dalam mesjid;
- Bahwa, saksi mengambil buku tersebut setelah acara selesai ketika jamaah keluar dari mesjid membawa buku selanjutnya saksi mengambil 5 buah buku di halaman mesjid;
- Bahwa, setelah melaksanakan ceramah langsung pergi dan saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa, ketika di dalam mesjid saksi tidak ada mendapatkan bagian buku oleh karena saksi duduk dibagian belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Yusrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa;

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika ada acara dimesjid tersebut saksi tidak diundang dan saksi ikut dibagian parkir saja untuk membantu parkir supaya tidak ada kemacetan;
- Bahwa, pada saat saksi berada di parkir melihat Terdakwa datang menggunakan mobil dan teman saksi yang menunjukkan posisi parkir;
- Bahwa, Terdakwa bersama istrinya keluar dari dalam mobil dan kemudian Terdakwa menurunkan kardus, lalu saksi membawa kardus dan meletakkan kardus tersebut di dalam mesjid dan setelah itu saksi keluar menuju parkir;
- Bahwa, saksi membawa kardus tersebut untuk membantu terdakwa dan istrinya;
- Bahwa, kardus yang dibawa saksi kedalam mesjid sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi kardus yang dimasukkan kedalam mesjid tersebut;
- Bahwa, posisi kardus yang dibawa saksi kedalam mesjid diletakkan di samping mimbar ditengah-tengah mesjid yang pada saat itu acara masih menyampaikan kata-kata sambutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Amri Als Amri Bin H.Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada mengundang Terdakwa dan Terdakwa memberikan ceramah setelah dimasukkan di dalam tata tertib acara tambahan;
- Bahwa, sebelumnya sudah ada susunan acara tiba-tiba di tengah-tengah ada acara siraman rohani yang pada saat itu protokol memanggil Terdakwa dan saksi tidak mengetahui pada saat itu Terdakwa adalah Caleg;
- Bahwa, Terdakwa masuk bersama dengan kardus, kardusnya disamping dekat dengan Terdakwa, saksi tidak tahu isi kardus itu, setelah saksi

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dan masuk lagi buku itu dibagikan sampai kardus itu ke saksi dan saksi lihat didalamnya ada kartu langsung saksi stop;

- Bahwa, ceramah yang disampaikan oleh Terdakwa tidak ada berkaitan dengan kampanye dan Terdakwa menyampaikan ceramah selama 20 menit dan setelah itu pergi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa adalah merupakan caleg setelah melihat buku di dalam mesjid;
 - Bahwa, selaku ketua acara pada saat itu adalah buya Alaidin Athori;
 - Bahwa, pengajian yang diberikan Terdakwa sifatnya berpindah-pindah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi mendatangi mesjid Baitul Hikmah pada saat itu sedang berlangsung acara tawajjud akbar yang diadakan oleh jamaah Tarekat Naksabandiyah dan saksi datang masuk kedalam mesjid agak terlambat dan acara hampir selesai, ketika itu saksi lihat para jamaah sedang membagi-bagikan buku yang bagian halaman depan berjudul Indahnya Berzikir sedangkan dibagian dalam buku tersebut berisikan macam-macam doa dan tidak lama kemudian sekitar lima menit saksi pun keluar dari mesjid Baitul Hikmah;
- Bahwa, saksi mendapatkan buku tersebut dari dalam mesjid dan setelah itu saksi keluar mesjid dan sesampainya diluar mesjid buku tersebut diambil lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu asal muasal buku tersebut adapun buku Indahnya Berzikir terdapat kartu nama calon anggota DPD RI atas nama DR. H. Asyari Nur, SH. MM saksi terima dalam bentuk buku fotocopy akan tetapi kartu namanya dalam bentuk asli dan berwarna;
- Bahwa, setelah acara ceramah selesai dilanjutkan berzikir yang dilakukan oleh orang tarekat saja;
- Bahwa, ketika di dalam mesjid saksi tidak ada melihat kardus;

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Hairi Yono Als Hairi Bin Ujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi mengikuti acara dari awal, setelah sholat dzuhur saksi tidak ikut karena saksi bukan jamaah tarekat dan yang bukan merupakan jamaah tarekat tidak diperbolehkan mengikutinya;
- Bahwa, saksi selaku Kepala Desa dan saksi tidak mengetahui pada saat itu ada caleg di dalam mesjid tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat orang membawa kardus kedalam mesjid dan saksi hanya mengetahui buku sudah dibagikan, saksi tidak mendapatkan buku oleh karena jamaah banyak;
- Bahwa, buku tersebut beredar ketika Terdakwa memberikan ceramah dan buku tersebut sebelumnya berada di dekat mimbar;
- Bahwa, pada saat memberikan ceramah agama tersebut Terdakwa tidak ada menyampaikan visi atau misi kampanye dan pada saat itu Terdakwa ada meminta membuka buku pada halaman yang dibaca zikirnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Azlan Als Azlan Bin Limon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pemilihan umum menyebarkan bahan kampanye di dalam rumah ibadah yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi berada di luar mesjid menyambut jamaah datang;
- Bahwa, undangan acara dimesjid tersebut tidak ada, hanya melalui pesan Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa datang oleh karena orang ramai dan saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa kardus;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya buku ketika acara tersebut setelah diberitahu oleh ketua panitia;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa datang ke mesjid dan saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan seorang Caleg DPR RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut :

- **Ilham Muhammad Yasir,S.H.,LL.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, riwayat pekerjaan ahli selaku wartawan Riau Pos tahun 2001 sampai tahun 2014 dan kemudian selaku Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa, ahli bekerja di Kantor KPU Propinsi Riau sebagai Anggota/ Komisioner KPU Propinsi Riau Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - Bahwa, Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden;
 - Bahwa, Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota;
- Bahwa, yang dimaksud kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri dalam masa kampanye pemilu terhitung sejak tanggal 23 September sampai tanggal 13 April 2019;
- Bahwa, pelaksanaan kampanye adalah kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada masa tahapan kampanye terhitung tanggal 23 september 2018 sampai tanggal 13 April 2019 yang dilaksanakan oleh peserta pemilu;
- Bahwa, dalam pemilu harus memenuhi unsur :
 - Adanya peserta pemilu;
 - Kegiatan kampanye;
 - Masa tahapan kampanye;
- Bahwa, visi peserta pemilu adalah tujuan pokok atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh peserta pemilu;
- Bahwa, misi peserta pemilu adalah proses atau tahapan-tahapan yang hendak di realisasikan oleh peserta pemilu untuk mencapai visi;
- Bahwa, program peserta pemilu adalah bentuk-bentuk kegiatan yang mengacu kepada visi, misi yang ditawarkan;
- Bahwa, citra dari peserta pemilu adalah materi kampanye yang mengandung unsur logo, gambar dan nomor urut peserta pemilu;
- Bahwa, pada masa tahapan kampanye seharusnya/ sudah sepatutnya peserta pemilu berhati-hati dan menjauhi perbuatan yang sekiranya akan melanggar larangan dalam kampanye;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2018 jam 11.00 Wib Terdakwa diundang oleh buya Alaidin melalui whatsapp untuk hadir di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui ada kartu nama Terdakwa di dalam buku tersebut dan setelah sampai di Danau Bingkuang barulah Terdakwa mengetahui setelah istri Terdakwa memberitahukannya;
- Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2018 ada surat dari Panwaslu Kecamatan minta klarifikasi untuk hadir ke Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa, ketika berada di parkir Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa ada menurunkan kardus dan setelah itu Terdakwa sibuk parkir mobil;
- Bahwa, Terdakwa memberikan ceramah selama 40 menit pada saat itu buku tersebut tidak ada dibahas sampai habis, dan Terdakwa pada saat itu hanya menyampaikan sebentar, tidak akan berceramah lama karena ada acara dipekanbaru;
- Bahwa, buku asli Terdakwa bawa sebanyak 7 buah yang diletakkan di atas tas hitam pada saat ceramah terdakwa mengambil 1 buah dan Terdakwa tidak mengetahui buku tersebut menyebar ke jamaah;
- Bahwa, buku yang difoto copy diberikan kepada jamaah dan aslinya hendak diberikan untuk orang yang Terdakwa kenal nanti setelah selesai ceramah pada saat acara makan bersama, tetapi ketika memberikan ceramah buku asli tersebut menyebar tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa, foto copy buku tersebut dipesan dicetak sedangkan kartu nama dipesan di tempat lain yang mana kartu nama dicetak sebanyak 1 kardus dengan isi 2.000 lembar;
- Bahwa, foto copy buku yang dibagikan sebanyak 200 buah karena merupakan bahan ceramah yang Terdakwa berikan ada dalam buku tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Alaidin Athory dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi yang memimpin acara di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi mengundang Terdakwa dan Terdakwa sering diundang saksi, dan pada tanggal 23 Desember 2018 saksi mengundang Terdakwa untuk memberikan pengajian tentang tarekat melalui pesan whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa sering menulis buku karangan dan buku tersebut dijadikan bahan bacaan dan dibagi-bagikan;
- Bahwa, saksi ada melihat buku yang diterbitkan oleh Terdakwa ketika disebarkan oleh masyarakat;

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, acara yang dilaksanakan pada saat itu adalah acara tarekat dan ada pengajian rutin yang pengurusannya jelas dan sudah berjalan;
- Bahwa, ketika dilaksanakan acara tersebut saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah Caleg dan saksi mengetahuinya setelah acara selesai;
- Bahwa, ketika memberikan ceramah Terdakwa tidak ada menyampaikan kampanye;
- Bahwa, ketika di dalam mesjid saksi ada melihat 1 buah kardus minuman kemasan;
- Bahwa, acara berlangsung dari jam 09.00 Wib sampai sholat Dzuhur setelah itu dilanjutkan makan bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Alwi Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi yang memimpin acara di Mesjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa, saksi mengundang Terdakwa dan Terdakwa sering diundang saksi pada setiap pengajian rutin dan pada tanggal 23 Desember 2018 saksi mengundang Terdakwa untuk memberikan pengajian tentang tarekat melalui pesan whatsapp;
- Bahwa, Terdakwa sering menulis buku karangan dan buku tersebut dijadikan bahan bacaan dan dibagi-bagikan;
- Bahwa, saksi ada melihat buku yang diterbitkan oleh Terdakwa ketika disebarkan oleh masyarakat;
- Bahwa, acara yang dilaksanakan pada saat itu adalah acara tarekat dan ada pengajian rutin yang pengurusannya jelas dan sudah berjalan;
- Bahwa, Terdakwa memang sering membawa buku-buku dan ketika orang membawa buku tersebut saksi menyuruhnya membawa ke belakang mimbar oleh karena pada saat itu ceramah sedang berlangsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut :

- **Dr.Muhammad Nurul Huda,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, ahli memiliki keahlian dibidang pengantar ilmu hukum dan pidana serta pemilu termasuk di bagian pidana;
 - Bahwa, pemilu menganut 2 (dua) prinsip yaitu prinsip pembuatan admistrasi dan prinsip pembuatan pidana, didalam Undang-undang

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu tidak semua pelanggaran administrasi termasuk kedalam pelanggaran pidana, jika terjadi pelanggaran administrasi maka harus diselesaikan dulu melalui prudentif atau memberitahukan;

- Bahwa, setiap ada yang melanggar Undang-undang pemilu harus terlebih dahulu ada penetapan dari Bawaslu;
- Bahwa, dalam kasus Terdakwa ahli melihat perlu ada teguran tertulis dari lembaga penyelenggaraan pemilu kalau tidak ada penetapan tertulis berarti tidak melaksanakan prinsip Undang-undang pemilu, jadi harus menyelesaikan sanksi administrasi terlebih dahulu baru sanksi pidana;
- Bahwa, dalam Pasal 521 tidak menjelaskan unsur dengan sengaja maka harus ditafsirkan sebagai unsur dengan sengaja sebagai maksud yang berarti perbuatan kehendak dan akibat. Dalam Pasal 521 dikehendaki sebagai akibat dari perbuatan yakni orang akan memilih calon anggota pemilu, sementara pemilu belum terjadi, oleh karna itu Pasal 521 secara normatif tidak bisa digunakan dalam tindak pidana pemilu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 38 (tiga puluh delapan) lembar bahan kampanye berupa kartu nama calon Anggota DPD RI atas nama DR. H. ASYARI NUR S.H., M.M nomor urut 24 daerah pemilihan Provinsi Riau;
- 42 (empat puluh dua) buah buku Indahnya Berzikir berupa Fotocopy;
- 2 (dua) buah buku berjudul Indahnya Berzikir berupa yang asli dan berwarna;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy Surat Undangan melalui Print Out percakapan via chat whatsapp, bermaterai cukup diberi tanda T.1;
- Foto copy dari foto copy Buku Poltik Islam Pada Era Modern, bermaterai cukup diberi tanda T.2;
- Foto copy dari foto copy Buku Fatwa MUI Tentang Vaksin Mangingitis, bermaterai cukup diberi tanda T.3;
- Foto copy dari foto copy Buku Indahnya Berzikir, bermaterai cukup diberi tanda T.4;
- Foto copy dari foto copy Buku Memacu Penyelenggaraan Madrasah Yang Berdaya Saing, bermaterai cukup diberi tanda T.5;
- Foto copy dari foto copy Buku Sujud dan Bersimpuh di Baitullah (Serial Bimbingan Ibadah Haji & Umrah), bermaterai cukup diberi tanda T.6;

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dari foto copy Buku Lembaga Amil Zakat, bermaterai cukup diberi tanda T.7;
- Foto copy dari foto copy Buku Lima Komitmen Hidup Bagi Umat Beragama, bermaterai cukup diberi tanda T.8;
- Foto copy dari foto copy Buku Bekerja dan Beribadah, bermaterai cukup diberi tanda T.9;
- Foto copy dari foto copy Buku Majelis Dhuha dan Zikir, bermaterai cukup diberi tanda T.10;
- Foto copy dari foto copy Buku Mempelopori NU sebagai Simpul Kehidupan Beragama di Propinsi Riau, bermaterai cukup diberi tanda T.11;
- Foto copy dari foto copy Buku Menempuh Jalan Ma'rifah, bermaterai cukup diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa yang terdaftar sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Riau dengan Nomor Urut 24 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, mendatangi acara Tawajjuh Akbar bertempat di Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan membawa beberapa buku maupun fotocopy buku berjudul "Indahnya Berzikir" karangan Terdakwa sebanyak ± 200 (dua ratus) buku yang didalamnya terdapat bahan kampanye berupa kartu nama Terdakwa;
- Bahwa benar, kehadiran Terdakwa di Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dalam acara Tawajjuh Akbar di undang oleh saksi Alaidin Athory dan Terdakwa sering diundang dan pada saat itu saksi Alaidin Athory mengundang Terdakwa untuk memberikan pengajian tentang tarekat melalui pesan whatsapp;
- Bahwa benar, sekitar jam 11.00 Wib, saat terdakwa memberikan ceramah di dalam Masjid Baitul Hikmah kemudian Terdakwa meminta kepada para jemaah untuk membuka fotocopy buku yang terdapat pada kardus, yang sebelumnya telah diletakkan di dalam Masjid Baitul Hikmah oleh saksi Yusrizal;
- Bahwa benar, kemudian para jemaah langsung mengambil fotocopy buku tersebut, setelah itu saat para jemaah membuka fotocopy buku tersebut pada halaman belakang cover buku terdapat bahan kampanye berupa kartu nama

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan ciri-ciri bentuk persegi empat ukuran lebih kurang 8,5 X 5 centimeter; terdapat warna dasar biru tua, biru muda, dan putih; pada warna putih terdapat tulisan DR. H. ASYARI NUR, SH. MM., Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau; pada warna biru tua atas terdapat gambar persegi enam warna merah lis putih dan terdapat nomor 24 (dua puluh empat) warna putih; pada warna biru tua bawah terdapat alamat Facebook Asyari Nur, Twitter @asyarinur_24, dan Instagram asyari_nur_24; pada warna biru muda terdapat tulisan INGAT... PEMILU 2019 UNTUK DPD-RI PILIH NOMOR 24, serta pada kartu sebelah kiri terdapat gambar photo Terdakwa mengenakan baju putih peci hitam berlatar belakang bendera merah putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf (h) jo. Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu;
- Ad.2. Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, Peserta pemilu, dan tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah kumulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan unsur Setiap Peserta Pemilu sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut : Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu menurut Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak memberikan definisi mengenai Tim Kampanye, definisi Tim kampanye ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, dalam pasal 1 angka 23 dijelaskan sebagai berikut:

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa menunjuk pada pengertian tersebut diatas, yang dimaksud tim Kampanye dalam undang-undang ini adalah Tim kampanye pasangan Calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut:

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu Pemilu DPRD Kabupaten/

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terdaftar sebagai calon perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Riau dengan Nomor Urut 24 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1130/PL.01.4-kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, dengan demikian benar bahwa Terdakwa sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Riau dengan Nomor Urut 24;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan peserta pemilu disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacaknya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa "Terdakwa sebagai calon DPD RI nomor urut 24 karena setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam konteks ini adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan entah sebagai hoofdader, dader, mededader, uitloker";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tindak pidana ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang membangun unsur ini yaitu “dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan tempat ibadah”, yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*);

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut:

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut:

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan:

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan ahli serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa yang terdaftar sebagai Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Riau dengan Nomor Urut 24 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, mendatangi acara Tawajjuh Akbar bertempat di Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan membawa beberapa buku maupun fotocopy buku berjudul "*Indahnya Berzikir*" karangan Terdakwa sebanyak ± 200 (dua ratus) buku yang didalamnya terdapat bahan kampanye berupa kartu nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 11.00 Wib, saat Terdakwa memberikan ceramah di dalam Masjid Baitul Hikmah kemudian Terdakwa meminta kepada para jemaah untuk membuka fotocopy buku *Indahnya Berzikir*, yang sebelumnya telah diletakkan di dalam Masjid Baitul Hikmah oleh saksi Yusrizal, lalu para jemaah langsung mengambil fotocopy buku tersebut, setelah itu saat para jemaah membuka fotocopy buku tersebut pada halaman belakang cover buku terdapat bahan kampanye berupa kartu nama Terdakwa dengan ciri-ciri bentuk persegi empat ukuran lebih kurang 8,5 X 5 centimeter; terdapat warna dasar biru tua, biru muda, dan putih; pada warna putih terdapat tulisan DR. H. ASYARI NUR, SH. MM., Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau; pada warna biru tua atas terdapat gambar persegi enam warna merah lis putih dan terdapat nomor 24 (dua puluh empat) warna putih; pada warna biru tua bawah terdapat alamat Facebook Asyari Nur, Twitter @asyarinur_24, dan Instagram asyari_nur_24; pada warna biru muda terdapat tulisan INGAT... PEMILU 2019 UNTUK DPD-RI PILIH NOMOR 24, serta pada kartu sebelah kiri terdapat gambar photo Terdakwa mengenakan baju putih peci hitam berlatar belakang bendera merah putih;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa "Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan peran yang diberikan pelaku, karena saksi-saksi barang bukti yang telah dikemukakan, tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan penyebaran bahan kampanye tersebut,

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada Terdakwa melakukan kampanye, tidak ada memperkenalkan diri sebagai calon DPD RI, tidak ada penyampaian visi dan misi, tidak ada menawarkan program. Sesuai pula dengan teori hukum diatas dapatlah kami simpulkan bahwa semua orang yang turut melakukan haruslah diperlukan adanya kesengajaan dan pengetahuan sebagai syarat adanya pelaksanaan kampanye pemilu dirumah ibadah tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah dipersiapkan sebelum Terdakwa mendatangi Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dimana hal ini berdasarkan keterangan ahli Ilham Muhamad Yasir, SH., LLM sudah sepatutnya atau seharusnya setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada tahapan masa kampanye Terdakwa selayaknya berhati-hati dalam beraktivitas dan tidak berbuat sesuatu hal yang dapat menjadi larangan bagi peserta pemilu dalam masa tahapan kampanye, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum, karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari Pasal 280 Ayat (1) huruf (h) jo. Pasal 521 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam tindak pidana pemilu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kehadiran Terdakwa di Masjid Baitul Hikmah Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dalam acara Tawajjuh Akbar bukan inisiatif dan bukan keinginan dari Terdakwa, akan tetapi atas undangan dari Saksi Alaidin Athory untuk menyampaikan tausiah Indahnya Berzikir;

Menimbang, bahwa terhadap Fakta Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap bathin Terdakwa di dalam memberikan tausiah Indahnya Berzikir tersebut atas memenuhi undangan dari Saksi Alaidin Athory bukan semata-mata untuk berkampanye, dan berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa selama berada di Masjid Baitul Hikmah dan menyampaikan

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



ceramahnya sama sekali tidak pernah menginformasikan maupun mengajak jemaah perihal pencalonannya;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan Penuntut Umum telah terbukti bahwa Terdakwa melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan tempat ibadah, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindak pidana pemilu yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat limitatif hanya berkaitan dengan pelanggaran pemilu yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j, sehingga secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa secara *a contrario* tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan merupakan tindak pidana pemilu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur perihal melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai tindakan yang dipidana tanpa menggolongkannya secara khusus sebagai tindak pidana pemilu, dan Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara limitatif menentukan pelanggaran apa saja termasuk dalam tindak pidana pemilu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya berdasarkan asas preferensi *lex specialis derogat legi generali* hukum ketentuan Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut dimaknai sebagai ketentuan yang bersifat khusus dan selayaknya diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun tidak dapat dituntut dikarenakan didalam Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf l, huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu, sehingga perbuatan Terdakwa berupa pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf h bukan merupakan tindak pidana pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat ibadah, namun tidak dapat dituntut dengan alasan bahwa dalam ketentuan Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana pemilu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0223/K.Bawaslu/pm.05.01/2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pasal 521 mengenyampingkan Pasal 280 ayat (4) Majelis Hakim berpendapat bahwa hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat. Peraturan Perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Edaran Bawaslu tersebut dituangkan dalam bentuk surat edaran yang merupakan *pseudo norm* atau norma kebijaksanaan yang bukan merupakan bagian dari tata urutan aturan perundang-undangan dan tidak dimuat dalam Lembaran Negara, serta secara filosofis pengaturan dalam substansi surat edaran tersebut dapat mengakibatkan timbulnya penafsiran yang bersifat *contra legem* dan bertentangan dengan asas preferensi hukum *lex specialis derogat legi generali*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat edaran tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana pemilu, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 38 (tiga puluh delapan) lembar bahan kampanye berupa kartu nama calon Anggota DPD RI atas nama DR. H. ASYARI NUR S.H., M.M nomor urut 24 daerah pemilihan Provinsi Riau;
 - 42 (empat puluh dua) buah buku Indahnya Berzikir berupa Fotocopy;
 - 2 (dua) buah buku berjudul Indahnya Berzikir berupa yang asli dan berwarna;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Doni Syaputra Als Doni Bin Bidawar, sedangkan barang bukti berupa :
1. Foto copy Surat Undangan melalui Print Out percakapan via chat whatsapp;
 2. Foto copy dari foto copy Buku Poltik Islam Pada Era Modern;
 3. Foto copy dari foto copy Buku Fatwa MUI Tentang Vaksin Mangingitis;
 4. Foto copy dari foto copy Buku Indahnya Berzikir;
 5. Foto copy dari foto copy Buku Memacu Penyelenggaraan Madrasah Yang Berdaya Saing;
 6. Foto copy dari foto copy Buku Sujud dan Bersimpuh di Baitullah (Serial Bimbingan Ibadah Haji & Umrah);
 7. Foto copy dari foto copy Buku Lembaga Amil Zakat;
 8. Foto copy dari foto copy Buku Lima Komitmen Hidup Bagi Umat Beragama;
 9. Foto copy dari foto copy Buku Bekerja dan Beribadah;
 10. Foto copy dari foto copy Buku Majelis Dhuha dan Zikir;
 11. Foto copy dari foto copy Buku Mempelopori NU sebagai Simpul Kehidupan Beragama di Propinsi Riau;
 12. Foto copy dari foto copy Buku Menempuh Jalan Ma'rifah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya secara langsung dengan peristiwa tindak

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DR. H. ASYARI NUR, S.H., M.M** tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana pemilu;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar bahan kampanye berupa kartu nama calon Anggota DPD RI atas nama DR. H. ASYARI NUR S.H., M.M nomor urut 24 daerah pemilihan Provinsi Riau;
 - 42 (empat puluh dua) buah buku Indahnya Berzikir berupa Fotocopy;
 - 2 (dua) buah buku berjudul Indahnya Berzikir berupa yang asli dan berwarna;

Dikembalikan kepada saksi Doni Syaputra Als Doni Bin Bidawar;

 - Foto copy Surat Undangan melalui Print Out percakapan via chat whatsapp;
 - Foto copy dari foto copy Buku Poltik Islam Pada Era Modern;
 - Foto copy dari foto copy Buku Fatwa MUI Tentang Vaksin Mangingitis;
 - Foto copy dari foto copy Buku Indahnya Berzikir;
 - Foto copy dari foto copy Buku Memacu Penyelenggaraan Madrasah Yang Berdaya Saing;
 - Foto copy dari foto copy Buku Sujud dan Bersimpuh di Baitullah (Serial Bimbingan Ibadah Haji & Umrah);
 - Foto copy dari foto copy Buku Lembaga Amil Zakat;
 - Foto copy dari foto copy Buku Lima Komitmen Hidup Bagi Umat Beragama;
 - Foto copy dari foto copy Buku Bekerja dan Beribadah;
 - Foto copy dari foto copy Buku Majelis Dhuha dan Zikir;

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy dari foto copy Buku Mempelopori NU sebagai Simpul Kehidupan Beragama di Propinsi Riau;
- Foto copy dari foto copy Buku Menempuh Jalan Ma'rifah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2019**, oleh **Meni Warlia,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri,S.H**, dan **Ira Rosalin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri,S.H.

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati,S.H.,M.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bkn